

SKRIPSI

**PERBUATAN ASUSILA OLEH SESAMA JENIS DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

**GRACESELA NABABAN
NIM. 2210211320140**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**PERBUATAN ASUSILA OLEH SESAMA JENIS DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

**GRACESELA NABABAN
NIM. 2210211320140**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**PERBUATAN ASUSILA OLEH SESAMA JENIS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

GRACESELA NABABAN
NIM. 2210211320140

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERBUATAN ASUSILA OLEH SESAMA JENIS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh

**GRACESELA NABABAN
NIM. 2210211320140**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Hj. Nuruunnisa, S.H., M.H.
NIP.198302172005012009**


Diketahui


Banjarmasin, 09 Februari 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Mufarrhiah Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERBUATAN ASUSILA OLEH SESAMA JENIS
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

GRACESELA NABABAN
NIM. 2210211320140

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 141/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 FEB 2026



Disahkan
Dekan,

Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 44 /UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 08 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gracesela Nababan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320140
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 15 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERBUATAN ASUSILA OLEH SESAMA JENIS DALAM UNDANG-UDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 3 Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Gracesela Nababan
NIM. 2210211320140

MOTO

Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kaukehendaki dan dijadikan-Nya berhasil apa yang kaurancangkan (**Mazmur 20:5 TB**)

Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka
(**Eleanor Roosevelt**)

PERSEMBAHAN

Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih karunia, penyertaan dan campur tangan-Nya yang ajaib, skripsi sederhana ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Karya ini saya persembahkan bagi orang-orang yang berharga dalam hidup saya:

Bapa dan Mama tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang yang tak terhingga. Saya persembahkan karya kecil ini kepada Bapak **Hara Parasian Nababan** dan Mamaku **Elisabeth Dewi Sihombing**, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik saya sedari bayi hingga sekarang. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan, dan pengorbanan kalian yang tak pernah ada hentinya. Kelulusan ini adalah langkah awal bagiku untuk membahagiakan Bapa dan Mama. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapa dan Mama dengan kesehatan, berkat, dan umur panjang.

Abang dan adikku terkasih

Diucapkan terima kasih kepada abangku **Yosia Putra Nababan** dan adikku **Kehila Maresa Nababan**, atas dukungan, bantuan dan perhatian yang diberikan selama ini sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Kehadiran dan canda tawa kalian adalah obat penawar bagi rasa lelahku. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga persaudaraan kita dan memberkati masa depan kalian.

Dosen pembimbing skripsi

Rasa hormat dan terima kasih saya kepada Ibu **Nurunnisa** telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan saya selama proses penelitian ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kiranya ibu selalu dilimpahkan hikmat, kesehatan, dan berkat dalam setiap tugas dan tanggung jawab ibu.

RINGKASAN

Gracesela Nababan, Januari 2026. **PERBUATAN ASUSILA OLEH SESAMA JENIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Perbuatan asusila sesama jenis merupakan isu sensitif di tengah perubahan zaman, arus globalisasi, dan kemajuan teknologi yang membuka pola pergaulan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menyangkut moralitas dan budaya, tetapi juga menuntut perhatian hukum yang serius karena menimbulkan kerugian fisik dan trauma psikologis mendalam bagi korban. Sebagai respons terhadap kekerasan seksual yang terus meningkat, Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengadopsi pendekatan berpusat pada korban dengan menekankan unsur paksaan, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan, berbeda dari KUHP lama yang lebih menitikberatkan pada kesusilaan publik. UU TPKS membuka ruang perlindungan hukum bagi korban perbuatan asusila sesama jenis yang dilakukan tanpa persetujuan atau melibatkan pemaksaan, meskipun dalam konteks sosial-budaya Indonesia, homoseksualitas masih dipandang sebagai perilaku menyimpang yang dipengaruhi nilai agama dan budaya lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik perbuatan asusila sesama jenis dan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam UU TPKS untuk mengevaluasi apakah undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum memadai bagi korban serta memperjelas posisi hukum pelaku dalam perspektif hukum pidana nasional Indonesia.


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian terhadap inventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang tertentu dengan mencari, mengumpulkan, dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan analisis kaidah hukum dengan menemukan dan memahami bagaimana hukum tersebut mengatur perbuatan asusila sesama jenis. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni sifat teknis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), kemudian di olah dan di analisis menggunakan penalaran abduksi

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Dalam bedah delik terhadap pasal-pasal BAB II tentang tindak pidana kekerasan seksual membuktikan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 5 (Pelecehan seksual nonfisik) dan Pasal 6 (pelecehan seksual fisik) sangat relevan menjerat pelaku pelecehan dalam lingkup sesama jenis, terutama dengan adanya unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat

berdasarkan seksualitas. Selain itu Pasal 10 (pemaksaan perkawinan) memberikan perlindungan bagi individu dengan orientasi seksual minoritas dari praktik perkawinan korektif atau kawin paksa yang sering dilakukan keluarga. Pasal 12 dan 13 (eksploitasi seksual dan perbudakan seksual) pula mampu menjerat praktik eksploitasi dalam hubungan sesama jenis yang manipulatif. Pasal 14 mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) untuk melindungi korban dari ancaman penyebaran konten intim (*revenge porn*) yang sering digunakan sebagai alat *outing* (membagikan identitas seksual korban) untuk memeras korban sesama jenis.

2. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) menandai pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia, yang sebelumnya menitikberatkan pada kesusilaan (moralitas publik) dalam KUHP, menjadi perlindungan terhadap integritas tubuh dan martabat manusia. Karakteristik utama pengaturan perbuatan asusila sesama jenis adalah penerapan asas netral gender yang tercermin dalam unsur “Setiap Orang” sebagai subyek hukum pelaku dan korban, yang menghilangkan batas gender biner (laki-laki terhadap perempuan) yang selama ini menjadi penghambat dalam Pasal 285 KUHP lama. Karakteristik lain dalam UU TPKS ada pada unsur paksaan, ketiadaan persetujuan, penyalahgunaan relasi kuasa, dan eksploitasi kerentanan.



Gracesela Nababan, Januari 2026. **PERBUATAN ASUSILA OLEH SESAMA JENIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perbuatan asusila oleh sesama jenis selama ini sering dipandang sebagai persoalan moral, sehingga penanganannya dalam hukum pidana belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa perubahan dengan menitikberatkan pada adanya unsur kekerasan, paksaan, dan ketiadaan persetujuan, tanpa membedakan jenis kelamin pelaku maupun korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perbuatan asusila sesama jenis serta mengkaji unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam UU TPKS terkait sesama jenis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap ketentuan mengenai pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, serta kekerasan seksual berbasis elektronik membuktikan bahwa unsur-unsur delik dalam UU TPKS dapat diterapkan secara efektif terhadap kasus kekerasan seksual sesama jenis. Selain itu, perbuatan asusila sesama jenis dalam UU TPKS bersifat netral gender dengan subjek hukum setiap orang dan berfokus pada perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kata Kunci (*keyword*): perbuatan asusila, sesama jenis, tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom,

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan berkat-Nya dengan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan berkat berlimpah kepada masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Segala puji, hormat dan kemuliaan penulis panjatkan kepada **Tuhan Yesus Kristus**, karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tanpa proses yang sulit dan memberatkan penulis, selalu dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih atas rencana-Mu di dalam hidup hamba yang tidak pernah ada habisnya selalu berlimpah oleh kasih setia-Mu sehingga hamba tidak pernah merasa berkekurangan dan dikelilingi hal baik setiap harinya. *Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.*

2. Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak **Hara Parasian Nababan** dan Ibu **Elisabeth Dewi Sihombing** yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan untuk anak-anaknya. Semoga selalu dilimpahkan berkat dan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Tuhan Yang Maha Esa.
3. Abang dan adik penulis, yaitu **Yosia Putra Nababan** dan **Kehila Maresa Nababan** yang selalu mendukung dan menyemangati setiap proses penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, dan bimbingan untuk Penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** dan yang saya hormati Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan arahan, koreksi, dan masukan yang sangat membangun bagi penulis.
8. Para pimpinan, Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana, Dosen Pengajar, Kryawan dan staff di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Kakak Sepupu Penulis yaitu **Mawarni Saputri Siahaan** yang selalu membantu kekurangan yang dihadapi Penulis dan mendukung, menyemangati, serta memberikan penghiburan selama berjalannya proses penelitian.
10. Teman seperjuangan yang selalu membantu dan mengingatkan serta terus menyemangati penulis yaitu **Alyssa Ayufadjrina Hidayat**

11. Teman-teman terdekat Penulis yang selalu memberikan dukungan dan hiburan yaitu, **Lisa Tiurma Nauli Simbolon, Anggun Angelia Mentari, Debora Aurelin AB. Anjo, Dewi Lestari, Putri Mulia Hasanah, Enggar Nastiti Wijayaningrum, Elia Feby Marbun, Tika Ulfa Nurjanah, dan Nadia Azizatul Lail.**

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 29 Januari 2026



Gracesela Nababan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian.....	11
3. Sifat Penelitian	12
4. Pendekatan Penelitian	12
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Perbuatan Asusila	16
B. Tindak Pidana	20
C. Tindak Pidana Asusila.....	23
D. Homoseksual	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila yang Termuat dalam Undang-Undang TPKS Terkait Sesama Jenis.....	31
B. Karakteristik Perbuatan Asusila Sesama Jenis dalam Undang-Undang TPKS	41
BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51
RIWAYAT HIDUP.....

